



P U T U S A N
NOMOR 196/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Cq. PT. SWADARMA BHAKTI SEDAYA

FINANCE berkedudukan di Jalan Letjen TB. Simatupang Kav. 90 Gedung ACC Lt. 6 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 DKI Jakarta. **Cq. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) Cq. PT. SWADARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE** Cabang Pekanbaru beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani No. 152 Pekanbaru-28121 Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HENDRI SAPUTRA MANALU,SH., MH., AHMAD PARLINDUNGAN,SH.,MH dan AGUS PUTRA PERMATA NASUTION,SH masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum Garuda & Partners berkedudukan di Kantor Kuasanya Jl.Ahmad Yani No.152 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No 06/SK-PN/EXT/CSLD-LSD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2020 dibawah No 154/SK/Pdt/2020/PN Pbr, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

I a w a n :

WENDI SOFYAN, Tempat Lahir Bangkinang, Tanggal 27 Desember 1984, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Agusalm No. 2A Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **BOY GUNAWAN, S.H.**, 2. **YUHERMAN., S.H., M.H.**, 3. **DIDIT BAYU PRASETYO, S.H.**, dan 4. **KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum/ Law Office **BOY GUNAWAN., S.H & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Agusalm No. 2A Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/ZA/XII/2019 tanggal 5

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 1047/SK/Pdt/2019/PN Pbr tanggal 18 Desember 2019, sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 September 2020 Nomor 196/PDT/2020/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

3. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 133.283.740 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat ;
4. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO);

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 616.000.- (Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 304/Pdt/2019/PN.Pbr tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding 304/Pdt/2019/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 September 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2020 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah pula memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili dan memutus sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/ PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- DALAM POKOK PERKARA ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat dr) membayar sisa hutang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dr) sebesar Rp.173.941.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Dalam rekonvensi (Tergugat dr) ;
Atau dalam peradilan yang baik , mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa dari Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili dan memutus sebagai berikut :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 22 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** yang terdiri dari **Firdaus,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea,S.H.,M.H** dan **Budi Prasetyo,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea,S.H.,M.H.

Firdaus,S.H.,M.H.

Budi Prasetyo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.134.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 8 dari 7 hal Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT PBR